

Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum

*Oleh: Muhammad Nurul Huda**

Abstract

In Indonesia , the burden of proof principle was first introduced in the Act of corruption , and in 2010 was introduced in the Act money laundering . The principle of reverse burden of proof in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering is not recognized in Law No. 25 of 2003 on Money Laundering preexisting . The principle of reversed burden of proof is the influence of the globalization of law . This is evident from the rules of the UNCAC , each participating country is required to make adjustments to the existing rules in the UNCAC . In the UNCAC rule that to accelerate in the fight against corruption and money laundering , each participating country are advised to incorporate the principle of proof is reversed. It is useful in addition to tracking the money proceeds of crime as well as to give an opportunity to the accused to prove that their wealth is not derived from a criminal offense

Abstrak

Di Indonesia, asas beban pembuktian terbalik pertama kali diperkenalkan dalam Undang-undang tindak pidana korupsi, kemudian pada tahun 2010 diperkenalkan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang. Asas beban pembuktian terbalik yang ada dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini tidak dikenal dalam UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah ada sebelumnya. Asas pembuktian terbalik merupakan pengaruh dari globalisasi hukum. Hal ini terlibat dari aturan UNCAC, setiap negara peserta diwajibkan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap aturan yang ada dalam UNCAC. Dalam aturan UNCAC bahwa untuk mempercepat dalam memerangi korupsi dan pencucian uang, maka setiap negara peserta disarankan untuk memasukkan asas pembuktian terbalik. Hal ini berguna selain untuk melacak uang hasil tindak pidana juga untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Kata kunci: asas pembuktian terbalik, tindak pidana pencucian uang, globalisasi hukum

* Staf Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Email: much_huda@yahoo.com

A. Pendahuluan

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdatayang cukup dengan kebenaran formal.¹

Karenanya, pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap beberapa pertanyaan, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan, apakah terbukti terdakwa bersalah, tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.²

Jika dilihat, aspek asas hukum pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana yang telah terjadi pembuktiannya, yaitu ketika penyidik berupaya untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan untuk mencari barang bukti. Hal tersebut bertujuan ntuk memperoleh penerangan suatu tindakan pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya, sehingga berawal dari pembuktian penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan persidangan secara konkret baik pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung. Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*matriel waarheid*) dari peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.³

Penerapan pembuktian dalam praktik peradilan pidana haruslah berpedoman pada hal-hal yang *limitative*, yaitu ditentukan secara yuridis. Bila hal tersebut menyimpang, maka ada mekanisme kontrol yang juga

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama, Jakarta, 2008, p. 249

² Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Penerbit (Gramata Publishing: Jakarta, 2012), p. 15.

³ *Ibid*, p. 20.

ditentukan oleh perundang-undangan secara ketat. Hal demikian dikarenakan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana memuat, ketentuan dari keterikatan pihak-pihak pada tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang untuk membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa, tidak dibenarkan bila terdakwa melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak diperkenankan pula untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan undang-undang.⁴

Secara limutatif, setidaknya kekuatan pembuktian melekat pada setiap alat bukti dipergunakan dan dinilai dengan dilakukannya pembatasan yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, hakim dapat terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan dan ini menunjukkan bahwa, hakim harus senantiasa berpedoman pada pembuktian dan menghindari dari pikiran subjektif. KUHAP telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana, yakni penuntut umum yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya, terdakwa dan penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Sanggahan, bantahan, atau eksepsi harus berdasarkan hukum dengan saksi yang meringankan (*adecharge*) ataupun alibi yang sesuai dengan fakta yuridis.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa, pembuktian berarti sebuah penegasan, yang berarti ketentuan tindak pidana lain harus dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti, dan hukumannya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan.⁶ Oleh karenanya, pembuktian tersebut tidak boleh keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pembuktian dalam beberapa hal dapat menyangkut atau menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian, yakni sebagai dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan (*benijgronden*), alat-alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya

⁴ *Ibid*, p. 21.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*, p. 22.

perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*), penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*), kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*), atau beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslaast*).⁷

Di dalam KUHAP sendiri, asas hukum pembuktian tidak ditemukan secara tegas, akan tetapi hanya dijelaskan mengenai alat-alat bukti dalam suatu proses peradilan pidana. KUHAP juga tidak memberikan panduan bagaimana asas-asas pembuktian dalam hukum acara pidana. Akan tetapi KUHAP hanya membuat tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagaimana cara pembuktian atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu perbuatan pidana.

Dalam perjalanannya, pembuktian mengalami perkembangan yaitu diperkenalkannya pembuktian terbalik. Dalam praktek, dapat diklasifikasikan menjadi beban pembuktian yang bersifat murni maupun yang bersifat terbatas. Pada hakikatnya, beban pembuktian ini merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana pencucian uang. Lazimnya, penuntut umum akan membuktikan kesalahan-kesalahan terdakwa. Sebaliknya terdakwa dan penasehat hukumnya akan membuktikan kesalahan-kesalahan penuntut umum, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian berimbang ini di dalam praktek peradilan di Indonesia dan juga Amerika Serikat. Secara historis, asas beban pembuktian terbalik dikenal pada negara-negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut *case law* atau kasus tertentu khususnya tindak pidana *gratification*, pemberian suap, atau suap.⁸

Di Indonesia, asas beban pembuktian terbalik ini pertama kali diperkenalkan secara hukum positif ke dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, kemudian juga pada tahun 2010 asas beban pembuktian terbalik ini diperkenalkan dalam tindak pidana pencucian uang. Menarik untuk dilihat ialah, bahwa asas beban pembuktian terbalik yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian hanya 2 (dua) pasal saja yaitu Pasal 77 dan Pasal 78 juga tidak membuat ketentuan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam proses pembuktian oleh terdakwa. Dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian dikatakan bahwa, “untuk kepentingan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, p. 24.

pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ayat (1) menyatakan bahwa, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam ayat (2)nya menyatakan “terdakwa membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Sekilas, jika dilihat memang tidak ada persoalan sama sekali. Akan tetapi jika dilihat dalam praktek, asas beban pembuktian terbalik ini sudah diinterpretasikan hakim terlalu jauh apa yang dimaksudkan dengan asas beban pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

Menjadi pertanyaan kemudian ialah, mengapa asas pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang yang sekarang ada pembuktian terbaliknya, sedangkan dalam undang-undang sebelumnya tidak ada pembuktian terbalik. Tentunya ini menjadi suatu tanda tanya besar, apakah ini merupakan pengaruh dari globalisasi hukum. Selanjutnya ialah kenapa negara-negara mengadopsi pembuktian terbalik, termasuk juga negara Indonesia sendiri. Padahal sebelumnya dalam Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang tidak mencantumkan asas pembuktian terbalik.

Maka tulisan ini akan mengupas keterkaitan antara asas pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dan globalisasi hukum, sehingga akan diketahui juga faktor-faktorapa yang membuat Indonesia mengadopsi asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Globalisasi

1. Tinjauan Umum Tentang Globalisasi

Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk

berdagang. Fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluroh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi.⁹

Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia. Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa dunia. Berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Pada saat itu, berkembang pula kolonisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia.¹⁰

Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indonesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antar negara pun mulai kabur.¹¹

Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Achmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#Teori_globalisasi

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#Teori_globalisasi

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#Teori_globalisasi

makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.¹²

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.¹³

Adapun dampak positif dan negatif dari globalisasi adalah:¹⁴

Dampak Positif

- a. Perubahan tata nilai dan sikap
- b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.
- c. Tingkat kehidupan yang lebih baik

Dampak negatif modernisasi dan globalisasi adalah sebagai berikut.

- a. Pola hidup konsumtif
- b. Sikap individualistik
- c. Gaya hidup kebarat-baratan
- d. Kesenjangan sosial.

2. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

Aktifitas pencucian uang, mulai diendus oleh aparat penegak hukum Amerika pada tahun 1930. Kegiatan ini ditengarai dilakukan oleh *organization crime*, para mafia yang menggunakan uang hasil kejahatan seperti perjudian, pelacuran dan perdagangan obat-obat terlarang untuk membeli saham-saham perusahaan pencucian pakaian (*laundry*)¹⁵.

Munculnya istilah pencucian uang pertama kali semenjak Al Capone salah satu pengusaha mafia terbesar di Amerika Serikat memulai bisnisnya

¹² http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#Teori_globalisasi

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>

¹⁴ <http://afand.abatasa.co.id/post/detail/2761/dampak-positif-dan-dampak-negatif-globalisasi-dan-modernisasi>

¹⁵ Yunus Husein, "Penangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah," makalah disampaikan Pada Seminar Intern PT. Bank Rakyat Indonesia, 10 Januari 2003, di Hotel Sahid, Jakarta, p. 2.

pada tahun 1920-an yaitu jenis usaha *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Al Capone memilih bisnis ini adalah untuk mengelabui negara dan publik agar bisnisnya dianggap normal dan halal. Karena dalam model bisnis tersebut menggunakan uang tunai yang dapat mempercepat proses pencucian uang, meskipun asal muasal dari uang tunai tersebut berasal dari bisnis hasil pemerasan, perjudian, penyelundupan, prostitusi, minuman keras dan kejahatan-kejahatan lainnya. Namun demikian tindakan Al Capone di saat itu dianggap bukan sebuah kejahatan bahkan Alcapone dipidana penjara karena melakukan penggelapan pajak.

Dalam perjalanannya, pencucian uang menurut pelakunya, adalah merupakan hal yang wajar, karena semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan). Disamping itu, perbuatan tersebut hanya merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan dana) dengan pihak bank. Menurut pandangan para pemerhati, perbuatan menyimpan uang di bank itu tidak lagi dapat dilihat atau dipandang sebagai hubungan keperdataan, sebagai mana lazimnya dalam dunia perbankan. Hal itu dilakukan karena penyimpan dana merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang disimpan. Oleh karena itu perbuatan tersebut perlu ditindak karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan dan perlu diberantas.

Pembicaraan yang serius terkait dengan kejahatan global dan yang menjadi tema konferensi PBB yaitu dengan tema *crime and justice, meeting the challenges of the 21 st century*. Selanjutnya dalam kongres PBB ke-5 tentang *the prevention of crime and the treatment of offenders* yang diselenggarakan di Genewa mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 September 1975 telah memfokuskan pembicaraan mengenai *crime as business at the national and transnational levels* yang meliputi *organized crime, white collar crime, dan corruption*. *Crime as business* itu diakui sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan ekonomi nasional dibandingkan dengan bentuk kejahatan tradisional. Dalam kongres berikutnya, Kongres PBB ke-6 tentang *the prevention of crime and the treatment of offenders* yang dilaksanakan di Caracas mulai tanggal 25 Agustus sampai tanggal 5 September 1980, telah membicarakan *crime in abuse of power* itu menempati beberapa bidang, baik bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Dan semua bidang tersebut saling terkait satu sama lainnya.

Pada dasarnya, apa yang telah dibicarakan dalam kongres tersebut merupakan respon atas perkembangan kejahatan, baik dalam sala nasional maupun internasional, termasuk kejahatan *Money laundering* sebagai salah satu kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau no bank sebagai sarana untuk meakukan kejahatan pencucian uang. Sebagai kejahatan yang bersifat global tersebut, kejahatan pencucian uang tersebut telah masuk

dalam kelompok-kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*) yang meliputi *the drug, trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*, dan jenis kejahatan lainnya¹⁶. Dan kejahatan tersebut sangat memprihatinkan dunia.

Disamping itu juga, karena kejahatan *money laundering* ini bersifat internasional, ada baiknya juga dilakukan identifikasi terhadap ancamannya dalam berbagai bidang dan manifestasinya, yang meliputi: *the threat to sovereignty; the threat to societies, the threat to individuals, the threat to national stability and state control, the threat to national economies, the threat to financial institutions, the threat to democratization and privatization, the threat to development, and the threat to global regimes and codes of conduct*¹⁷.

Tidak hanya menjadi perhatian menarik di dalam perbincangan intrnasional berkaitan dengan masalah pencucian uang. Pencucian uang juga telah menjadi permasalahan yang menarik bagi Dewan Eropa (*Council of Europe*) yang merupakan organisasi pertama, dalam rekomendasi para menteri dari tahun 1980 telah mengingatkan masyarakat internasional akan bahaya-bahayanya terhadap *Democracy and Rule of Law*. Dalam rekomendasi dewan eropa tersebut juga dinyatakan, bahwa transfer dana hasil kejahatan dari Negara satu ke Negara lainnya dan proses pencucian uang kotor melalui penempatan dalam sistem ekonomi telah meningkatkan permasalahan serius, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Namun demikian hampir satu dekade rekomendasi tersebut tidak menarik bagi bahan masyarakat internasional. Setelah meledaknya perdagangan narkoba pada tahun 1980-an baru kemudian masyarakat internasional sadar bahwa pencucian uang telah menjadi ancaman terhadap seluruh sistem keuangan dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan serius terhadap stabilitas *Democracy and Rule of Law*.

Adapun mengenai defenisi Money Laundering penulis akan berikan beberapa pengertian menurut beberapa pakar, yaitu :

1. Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, Adiwarmen mengatakan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan asal usul uang yang merupakan hasil kejahatan melalui berbagai cara dengan

¹⁶ Dokumen PBB No. E/CONF.88/2 tanggal 18 Agustus 1994 dan telah dibicarakan dalam Word Ministerial Conference on Organized Transnational Crime di Naples, 21-23 November 1994 dengan tema Problem and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the Word, untu disampaikan dalam kongres PBB ke-9 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Kairo, 29 April – 8 Mei 1995, p. 17-22.

¹⁷ *Ibid.*, p. 24-28.

memasukkannya kedalam sistem keuangan dengan tujuan melagalkan uang tersebut¹⁸.

2. Iman Sjahputra mengatakan bahwa *money laundering* adalah kejahatan yang berupa upaya untuk menyembunyikan asal usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal¹⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pengertian pencucian uang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Adapun tahap dari pencucian uang menurut Sutan Remy Sjahdeini Yaitu²⁰ : *Placement*, tahap pertama Pencucian Uang, adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. *Layering*, dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan hasil kejahatan itu dari sumbernya. *Integration*, pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*tax-able*).

Tipologi pencucian uang menurut The Egmount Group Membagai ke dalam lima Tipe yaitu²¹ :

1. Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (*Concealment Within Business Structure*)
2. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*Misuse of Legitimate Businesses*)
3. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, atau perantara (*Use of False Identities, Document's, or Straw Men*)
4. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*Exploiting International Jurisdictional Issue*)
5. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan tanpa nama (*Use of Anonymous Asset Types*)

Financial Action task Force (FATF) on Money laundering didirikan dan dibentuk oleh Negara-negara industri yang tergabung dalam G.7 pada konferensi puncak ekonomi di Paris pada tahun 1989. G.7 sebagai badan antar pemerintah dalam hubungan dengan permasalahan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kerjasama dalam rangka mendorong terciptanya kebijakan baik di level nasional maupun internasional untuk memerangi pencucian uang. Konsen yang mendalam

¹⁸ Ivan Yustia Vandana, Arman Nevi, Adiwarmar, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), p. 11.

¹⁹ Iman Sjahputra, 2007, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Harvarindo, 2007), p. 2.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), p. 33-37.

²¹ *Ibid.*, p. 123.

terhadap ancaman yang dialami oleh sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya sehingga menyebabkan presiden dari Komisi Eropa telah meminta agar FATF berada diluar organisasi G.7, Komisi Eropa dan Negara G.7 lainnya.

FATF hendaknya diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk meneliti, mempelajari berbagai teknik, kecenderungannya serta melakukan evaluasi dan membuat kebijakan serta peraturan balasan serta menyampaikan rekomendasi yang diperlukan disamping melakukan revisi atau penyempurnaan apabila diperlukan. Pada tahun 1990 FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi dengan tujuan untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Rekomendasi tersebut diciptakan oleh mencegah atau menjaga agar hasil tindak pidana pencucian uang tidak dipergunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan lanjutan lainnya dan yang tidak kalah penting hasil tersebut jangan sampai menimbulkan dampak terhadap kehidupan ekonomi²².

Pada April tahun 1990 FATF mengeluarkan laporan pernyataan keputusan berupa suatu perangkat 40 (empat puluh) rekomendasi yang berisi rencana kegiatan komprehensif untuk memerangi tindak pencucian uang. Selama periode 1991 dan 1992 FATF telah memperluas keanggotaannya dari 16 menjadi 26 anggota dan sejak periode tersebut FATF terus berusaha untuk meneliti dan mempelajari metode yang dipakai para pelaku pencucian uang yang memanfaatkan hasil kejahatan tersebut dan akhirnya sesudah diadakan pembicaraan evaluasi dengan para anggota telah menghasilkan sejumlah produk kebijakan dan petunjuk-petunjuk penting.

C. Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Pengaruh dari Globalisasi Hukum

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

1. Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

²² Rijanto Sastroatmojo, *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pendanaan/Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2004), p. 154.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu:

a. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitorinya. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”.

b. Beban Pembuktian pada Terdakwa

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori” Pembalikan Beban Pembuktian” (*Omkering van het Bewijslast atau Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*).

c. Beban Pembuktian Berimbang

Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian “berimbang”. Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolak ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu:

1. Sistem beban pembuktian “biasa” atau konvensional”, Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP.
2. Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut”

atau “murni” bahwa terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan Penuntut saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.²³

Money Laundering atau pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamakan asal usul harta kekayaan yang sah. Peraturan mengenai Money Laundering di Indonesia baru dilakukan pada tahun 2002 dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengundangan dari tindak pidana pencucian uang ini pun sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh dan tekanan dunia terutama dengan adanya United Nations Convention Againsts Ullicit Traffic In Narcotics Drugs dan Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988).

Walaupun Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi konvensi tersebut, namun dimulai dari konvensi tersebut money laundering telah dianggap sebagai kejahatan internasional yang perlu diperangi oleh negara-negara di dunia, dan sebagai hasilnya munculah UU No. 15 Tahun 2002 di Indonesia. Lebih dari itu, Indonesia sampai dengan sampai saat ini masih terus-menerus menyempurnakan peraturan mengenai money laundering, dengan mengeluarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahkan dalam penjelasan umumnya, dikatakan dengan tegas bahwa UU yang terbaru tersebut dimaksudkan untuk memenuhi standar internasional mengenai tindak pidana pencucian uang.

Keluarnya 2 UU tentang Pencucian Uang ini jelas tidak terlepas dari pengaruh globalisasi di bidang finansial yang kemudian harus diimbangi dengan globalisasi hukum di bidang pencucian uang termasuk Indonesia. Globalisasi hukum terjadi di Indonesia pun tidak hanya berwujud dalam penerimaan konsep dan produk hukum saja, akan tetapi sudah sedemikian meluasnya sampai dengan pelayanan jasa hukum secara global. Ternyata sudah banyak firma-firma hukum asing yang masuk dan memberikan jasa hukum di Indonesia dengan berafiliasi dengan firma-firma hukum lokal di Indonesia. Masuknya pelayanan jasa-jasa hukum dari advokat asing

²³ http://jambi-kito.blogspot.com/2012/04/pengaturan-asas-pembuktian-terbalik_19.html 5 Juni 2013, Surakarta

memang terjadi di Indonesia saja, melainkan terjadi di negara-negara lain di dunia.²⁴

Disini terlihat jelas bahwa, asas pembuktian terbalik merupakan pengaruh dari globalisasi hukum. Asas pembuktian terbalik pada dasarnya disarankan oleh UNCAC. UNCAC adalah suatu organisasi internasional untuk pemberantasan korupsi. Dalam aturan UNCAC, setiap negara peserta diwajibkan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap aturan yang ada dalam UNCAC. Dalam aturan UNCAC bahwa untuk mempercepat dalam memerangi korupsi dan pencucian uang, maka setiap negara peserta disarankan untuk memasukkan asas pembuktian terbalik. Hal ini berguna untuk selain melacak uang hasil tindak pidana juga untuk memberika kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

D. Faktor-faktor yang Membuat Indonesia Mengadopsi Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan.²⁵

Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media

²⁴ <http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2011/12/b-pengaruh-globalisasi-hukum-bagi-hukum.html>

²⁵ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/> 5 Juni 2013, Surakarta.

elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan diantara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat.

Globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cendekiawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasakan oleh seluruh umat manusia didunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan.²⁶

Dalam era globalisasi ini, dunia semakin dkecilkan ruangnya daripada yang asal. Jika dulu dunia ini seluas mata memandang dan dipagari dengan sempadan-sempadan namun kini ia tidak berlaku lagi. Malah pada hari ini telah dapat dirasakan apakah dia itu globalisasi. Ledakan teknologi maklumat yang pesat merupakan medium utama kepada agenda globalisasi ini. Dunia bukan sahaja tidak bersempa dan geografi tetapi pengaruh globalisasi menjangkau sempadan ekonomi, teknologi, bahasa, budaya, ideologi, politik dan dari segenap aspek kehidupan sesebuah masyarakat. Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai, terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yg lain. Globalisasi yang diberi artri luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia.²⁷

Lodge mendefinisikan globalisasi sebagai: "*... a process forced by global flows of people, information, trade and capital. It is accelerated by technology, which is driven by only a few hundred multinational corporations and may be harmful to the environment. There in lies the conundrum of whether it is wise to leave globalization in the hands of these few corporations, or might it not make more sense to seek greater involvement from the global community.*"²⁸

Proses globalisasi hukum di Indonesia memang tidak terelakkan. Proses tersebut dipicu dengan semakin deras nya arus globalisasi ekonomi, teknologi dan informasi, sehingga mau tidak mau Indonesia harus mengikuti perkembangan tersebut di bidang hukum, dengan menginternasionalisasikan hukum nasionalnya. Proses globalisasi hukum yang terjadi di Indonesia dapat terlihat baik dari segi penerimaan konsep-

²⁶ <http://mfrstudio.board-realtors.com/t3-apakah-itu-globalisasi>

²⁷ <http://mfrstudio.board-realtors.com/t3-apakah-itu-globalisasi>

²⁸ <http://mfrstudio.board-realtors.com/t3-apakah-itu-globalisasi>

konsep hukum baru/asing ke dalam hukum nasionalnya, terbitnya aturan-aturan perundang-undangan yang baru, dan juga telah meliputi pula dalam pelayanan jasa hukum di Indonesia.

E. Kesimpulan

Dari apa yang diuraikan di muka maka dapat diambil kesimpulan bahwa asas pembuktian terbalik merupakan pengaruh dari globalisasi hukum. Hal ini terlihat dari aturan UNCAC, setiap negara peserta diwajibkan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap aturan yang ada dalam UNCAC. Dalam aturan UNCAC bahwa untuk mempercepat dalam memerangi korupsi dan pencucian uang, maka setiap negara peserta disarankan untuk memasukkan asas pembuktian terbalik. Hal ini berguna untuk selain melacak uang hasil tindak pidana juga untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Sedangkan faktor-faktor yang membuat Indonesia mengadopsi asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu pertama, untuk menghindari sanksi FATF dan UNCAC yang konsen terhadap korupsi dan pencucian uang yang berupa dimasukkan daftar hiram suatu negara yang tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh negara peserta. Kedua, untuk menghindari sanksi dari Basel Committee yang berupa tidak dibolehkannya ikut dalam transfer uang internasional. Ketiga, untuk mempercepat pengembalian uang hasil kejahatan karena dengan pembuktian biasa, sulit untuk mengembalikan uang hasil dari kejahatan. Maka disarankan kepada pemerintah agar sesegera mungkin menerapkan asas pembuktian terbalik dan segera melakukan pelatihan kepada penegak hukum tentang asas pembuktian terbalik.

Daftar Pustaka

- Bahri, Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Husein, Yunus, "Penangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah," Makalah disampaikan Pada Seminar Intern PT. Bank Rakyat Indonesia, Hotel Sahid Jakarta, 10 Januari 2003.
- Sastroatmojo, Rijanto, *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pendanaan/Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2004.
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sjahputra, Iman, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Harvarindo, 2007.
- Yustiavandana, Ivan, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- <http://jambi-kito.blogspot.com/2012/04/pengaturan-asas-pembuktian-terbalik-19.html> 5 Juni 2013, Surakarta
- <http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/> 5 Juni 2013, Surakarta
- <http://afand.abatasa.co.id/post/detail/2761/dampak-positif-dan-dampak-negatif--globalisasi-dan-modernisasi>
- <http://pengacaraonlinecom.blogspot.com/2011/12/b-pengaruh-globalisasi-hukum-bagi-hukum.html>
- <http://mfrstudio.board-realtors.com/t3-apakah-itu-globalisasi>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.